

P U T U S A N
Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Kecamatan Bula, Seram Bagian Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal
Kecamatan Bula, Seram Bagian Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 0009/Pdt.G/2015/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/04/VIII/2008 Seri BX Tanggal 8 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selayaknya sebagai suami-isteri selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Bula sampai terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'dadduhul*), dan dikaruniai seorang anak yang bernama **HNA binti AG**, umur 5 tahun.

Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada bulan Juli 2009, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - 4.1. Adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - 4.3. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2013, yaitu masalah nafkah keluarga yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh orang tua Tergugat namun tidak berhasil, karena sifat dari Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Ikrar Talak tertanggal 13 September 2014 saat Tergugat sedang kuliah S2 di Makassar, dan mengirimkan kepada Penggugat di Bula, sehingga berdasarkan syariat Islam Penggugat berkeyakinan telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah membuat Penggugat menderita lahir dan batin sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai dan telah mendapat surat pernyataan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 420/449/2014, tanggal 3 Desember 2014;
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 29 Januari Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap kali persidangan dengan jalan menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, menegaskan kepada Penggugat yang berkualitas sebagai Pegawai Negeri Sipil akan melakukan perceraian terlebih dahulu mendapat Surat Izin dari pejabat berwenang, dan ternyata Penggugat telah memperoleh Surat Izin dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan Penggugat telah mendapatkan Surat Izin dari pejabat berwenang, maka Majelis Hakim memeriksa atas perkara tersebut dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, seri BX, Nomor:75/04/VIII/2008

Tanggal 8 Agustus 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

2. Asli Surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, tanggal 13 September 2014, (bukti P2);

Bahwa selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama N dan Tergugat bernama AG;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai Ipar;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Masohi dan saksi hadir pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bula;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah PNS dan Tergugat sebagai Dosen di Bula;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis karena orang tua Tergugat ikut campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berupa melarang Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sudah mempunyai gaji;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sering mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memcemburui Penggugat setelah teman kerja yang laki-laki datang bertamu di rumah;
 - Bahwa saksi banyak kali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah, namun tidak ada tindakan pemukulan;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan ikrar talak yang dibuat oleh Tergugat pada tahun 2014;
 - Bahwa pernah ada penasihatan dari pihak keluarga namun Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pemberian nafkah dan adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ibu NN dan Tergugat Pak AG;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bula tahun 2008;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidak harmonisan seperti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi pernah dengar orang tua Tergugat katakan 'jangan berikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat ada punya gaji';

- Bahwa benar Tergugat suka cemburu kepada Penggugat jika ada kedatangan teman kerja laki-laki di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan ikrar yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi pemberian nafkah dan komunikasi dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dipandang menurut hukum telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak serta juga Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas. Kemudian pada bulan Agustus 2013 terjadi pertengkaran lagi masalah nafkah yang berakibat pisahnya Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang, bahkan pernah ada upaya dari pihak keluarga namun tidak ada perubahan, hingga pada bulan September 2014 Tergugat telah mengirim surat pernyataan ikrar talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa P1. dan P2, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008 dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sekareng sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan capur tangan orang tua masalah pemberian nafkah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan ikrar talak terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah tidak ada lagi pemberian nafkah dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat campur tangan orang Tergugat masalah pemberian nafkah;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang setahun lamanya dengan tidak ada lagi pemberian nafkah dan jalinan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila

terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat berpisah-pisah tempat tinggal antara keduanya dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur yang mewilahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul Khir 1436 H, oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ADB. HALIM MARASABESSY, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI

Hakim Anggota II,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Ketua Majelis

Drs. MURSIDIN, M.H

Panitera Pengganti

ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan pihak	:	Rp	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)